



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 23 MARET 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi
- Yayasan Anand Ashram
- Gerakan integrasi Nasional
- Yayasan Lembaga wahid
- Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia
- Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Mariana Amiruddin
- Thomas Aquino Wreddya Hayunta
- Nur Azizah
- Butet Kertaredjasa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 Maret 2009, Pukul 15.00 – 15.35 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2) | H.M. Akil Mochtar, S.H., M. H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |

Ina Zuchriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Asmara Nababan
- Maya Mariani
- Hartoyo
- Bomar Gultom
- Galih Widardono Aji

Kuasa Hukum Pemohon :

- Nur Hariandi, S.H.
- Abdul Haris, S.H.
- Andi Muttaqien, S.H.
- Anggara, S.H.
- Januar, S.H.
- Muhammad Isnur, S.H.
- Toto Yulianto, S.H.
- Wahyu Wardiman

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Sidang Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Persidangan ini adalah persidangan permulaan dan kami mohon untuk Para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini. Apakah sendiri? Apakah di dampingi kuasa? Atau kuasanya yang hadir. Saya persilakan Para Pemohon?

2. PEMOHON : ASAMARA NABABAN (KETUA PERKUMPULAN LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT)

Majelis Hakim yang terhormat. Nama saya Asmara Nababan, Pemohon sebagai Ketua dari Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dan yang memberikan kuasa kepada advokat yang ada di ruangan ini. Terima kasih.

3. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Pemohon Prinsipalnya hadir? Silakan untuk memperkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR

Sebentar, mungkin kami akan memperkenalkan dulu dari advokat kemudian Prinsipal, Bu.

5. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Prinsipal. Saya rasa Prinsipal terlebih dahulu.

6. PEMOHON : MARIANI

Selamat sore. Maya Mariani dari penggugat untuk Kelompok LGBT.

7. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, saya rasa Pemohon ya, bukan penggugat di sini. Selanjutnya?

8. PEMOHON : HARTOYO

Nama saya Hartoyo, saya sebagai Pemohon.

9. PEMOHON : BOMAR GULTOM (PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA)

Nama saya Bomar Gultom dari Pemohon sekaligus mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ini yang juga adalah Pemohon.

10. PEMOHON : GALIH WIDARDONO AJI

Selamat sore nama saya Galih Widardono Aji. Saya Pemohon dari kelompok LGBT.

11. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Selanjutnya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU WARDIMAN, S.H.

Selamat sore, Yang Mulia. Saya Wahyu Wagiman, saya Kuasa Pemohon. Terima kasih.

13. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR, S.H.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Selamat sore nama saya Anggara saya sebagai Kuasa Hukum Pemohon

15. KUASA HUKUM PEMOHON : ANDI MUTTAQIEN, S.H.

Perkenalkan, Yang Mulia. Nama saya Andi Muttaqien, Kuasa Hukum Pemohon.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : NUR HARIANDI

Perkenalkan, Yang Mulia. Nama saya Nur Hariandi. Kuasa Hukum Pemohon.

17. KUASA HUKUM PEMOHON : ABDUL HARRIS

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Abdul Harris, Kuasa Pemohon.

18. KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD ISNUR

Yang Mulia, saya Muhammad Isnur, Kuasa Pemohon.

19. KUASA HUKUM PEMOHON : TOTOK YULIYANTO

Saya Totok Yuliyanto, Kuasa Pemohon.

20. KUASA PEMOHON :

Perkenalkan saya (*suara tidak terdengar jelas*), Kuasa Pemohon.

21. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih. Saya minta kepada Pemohon untuk menjelaskan duduk perkara dari permohonan ini secara singkat. Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR, S.H.

Mohon maaf, Majelis. Kami dari Tim Kuasa Hukum Pemohon akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permohonan ini. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh Pemohon Prinsipal.

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, permohonan ini kami majukan sebagai sebuah respon atas munculnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kami mewakili dari sejumlah pemohon yang terdiri dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, seniman, individual, dan juga perwakilan dari masyarakat adat.

Nah, pada pokoknya kami melihat bahwa undang-undang ini, baik proses pembentukan maupun materinya, banyak melanggar prinsip-prinsip dalam Konstitusi. Dari sisi pembentukan, kami melihat bahwa undang-undang ini diundangkan dengan tidak menyerap seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat dan seringkali justru malah mengabaikan. Ketika kontroversi terjadi, undang-undang ini justru *buru-buru* disahkan. *Nah*, artinya proses demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi tidak terjadi.

Yang ke dua, kami melihat bahwa Undang-Undang Pornografi banyak melanggar HAM dan juga melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam prinsip-prinsip negara hukum, semua regulasi ataupun peraturan harus diletakkan dalam hukum termasuk proses pembuatannya.

Kita melihat bahwa proses pembuatan undang-undang, kita mengenal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kami nilai, undang-undang ini juga cacat. Baik dari sisi substansinya dan juga materialnya. Banyak prinsip yang kita uraikan dalam gugatan ini terlanggar.

Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip kebhinekaan di Indonesia. Kita melihat bahwa undang-undang ini telah terjadi satu proses pemaksaan dan penyeragaman pikiran yang sebetulnya dia melanggar kemajemukan, pluralisme, dan multikulturalisme, yang ada di Indonesia.

Nah, dari berbagai macam pandangan tersebut, kami dan juga Para Pemohon Principal menyatakan bahwa terdapat berbagai macam pelanggaran terhadap pasal-pasal konstitusi. Kami mengidentifikasi bahwa setidaknya ada empat pasal.

Yang pertama yaitu Pasal 1 angka 1 soal definisi Pornografi. Kita melihat di situ ada satu definisi yang sangat luas, lebar, multitafsir sebetulnya, dan definisi tersebut justru tidak sesuai dengan apa makna pornografi yang sesungguhnya. Apa dari sisi literatur maupun preseden yang saat ini dipahami masyarakat internasional soal pornografi. Dari definisi yang luas tersebut, akan berakibat pada pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon. Di antaranya adalah hak kepastian hukum yang adil dan juga pelanggaran terhadap persamaan hukum.

Yang Mulia, yang ke dua, Pasal 4 ayat (1) ini, Yang Mulia, yang pertama soal adanya frasa persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Dalam penjelasannya, di situ dia menyebut ada juga yang termasuk persenggamaan yang menyimpang adalah gay dan lesbian. Dari Pemohon ada juga yang menyatakan diri sebagai kelompok tersebut dan frasa ini, menurut kami, merupakan pelanggaran konstitusional Para Pemohon karena kalau kita merujuk pada diagnosis dari dokter dan sebagainya, tidak ada itu kelompok tersebut, termasuk juga sebuah persenggamaan yang menyimpang.

Yang ke dua, Pasal 4 ayat 1, terkait dengan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Kami melihat bahwa rumusan ini, meskipun sudah dijelaskan, rumusan ini juga tidak jelas. Karena kata mengesankan ketelanjangan, menurut kami sangat luas definisinya. Terlebih karena pasal ini juga terkait dengan pasal-pasal lainnya, dimana terdapat ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal ini.

Nah, kalau kita lihat dalam prinsip-prinsip negara hukum bahwa satu aturan itu dia harus jelas, mudah dipahami, dan dia secara adil bisa diterapkan. Kemudian kalau kita lihat dalam proses pembentukan kriminalisasi bahwa setiap rumusan itu harus jelas, setidaknya dia harus sesuai dengan asas-asas lekserta [sic!]. Itu yang menurut kami, Pasal 4 Ayat (1) tadi juga menimbulkan suatu kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.

Yang ke dua, Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Pornografi. Kita melihat bahwa pasal ini juga berpotensi merugikan Para Pemohon secara

konstitusional, karena apa? Karena pasal ini memberikan kewenangan yang besar kepada masyarakat dan juga (...)

23. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Kita belum masuk pada materi permohonan. Tapi saya mau melihat sebetulnya, siapa yang hadir di sini sebagai *legal standing*-nya. Karena di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* itu sangat menentukan, apakah dia bisa dilanjutkan, persidangan itu. Kemudian akan di berikan putusan atau tidak.

Jadi saya mohon, siapa yang menjadi *legal standing*, dan apa yang merupakan hak konstitusional atau kewenangan konstitusional yang dilanggar oleh undang-undang yang akan diajukan ini. Ya, saya rasa itu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR, S.H.

Ya, saya rasa, saya lanjutkan secara umum dulu Bu ya? Yang terakhir Pasal 43. Di situ juga merupakan pasal yang menurut kami kontradiktif kalau dikaitkan dengan dengan pasal-pasal yang lain. Kalau kami mau menjelaskan soal *legal standing*, yang mulia, yang pertama yaitu kelompok atau organisasi masyarakat. Kami melihat bahwa kelompok-kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang selama ini berjuang untuk perlindungan, kemajuan, kehormatan kepada hak asasi Manusia, juga merupakan organisasi-organisasi masyarakat yang selama ini berjuang untuk dualisme, kemajemukan, dan juga multikulturalisme, di Indonesia. Sehingga dengan adanya undang-undang ini yang dari proses dan materinya, dia berimplikasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Pemohon.

25. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Di sini ada Pemohon, itu berjumlah 28.

26. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR, S.H.

Ya.

27. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Jadi kalau kita melihat dari sini, masing-masing ini mempunyai *legal standing* atau tidak? Karena kalau kita lihat di sini ada Koalisi Perempuan, ada Yayasan Anan Asram, ada Gerakan Integrasi Nasional. Apakah itu ada hadir di sini atau langsung kuasanya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR, S.H.

Sebagian hadir, sebagian belum bisa hadir, Yang Mulia. Kemudian klasifikasi Pemohon yang ke dua adalah dari kelompok LGBT yang tadi kami terangkan bahwa kelompok ini, frasa sebagai individu yang mempunyai orientasi seksual tertentu, terlanggar dengan adanya Undang-Undang Pornografi. Setidaknya kalau kita melihat tadi, Pasal 4 Ayat (1) dengan frasa persenggamaan yang menyimpang. Kelompok LGBT itu lesbian, gay, seksual dan transgender, Yang Mulia.

Yang selanjutnya yaitu Pemohon individual, yang mereka ini dalam profesinya juga merupakan orang-orang yang berprofesi sebagai penulis. Ada dari Jurnal Perempuan, yang juga seringkali melakukan atau berkreasi terkait dengan isu-isu perempuan. Dengan adanya undang-undang ini, kalau kita lihat definisi pornografi, kita melihat mereka juga rentan dengan satu pelanggaran dari undang-undang ini.

Yang selanjutnya yaitu dari kelompok seniman, ada tiga individu yang mengajukan permohonan, tergabung dalam kelompok ini yaitu saudara Butet Kertaredjasa, ke dua Saudara Jajang C. Noor, dan ke tiga Saudari Ayu Utami. Ketiga seniman ini, selama ini berkreasi :

1. sebagai pemain teater
2. pemain film dan juga memproduksi beberapa film, dan
3. adalah seorang penulis, Ayu Utami.

Yang atas berlakunya undang-undang ini kalau kita lihat kembali ke definisi pornografi rentan atau potensial dia mengalami suatu kerugian konstitusional.

Yang ke tiga adalah anggota dari satu masyarakat adat yang kebetulan pada sidang ini belum bisa hadir, *cuma* kami mengusahakan untuk diwaktu-waktu ke depan bisa hadir. Namun kuasanya sudah kita berikan dan kita lampirkan dalam alat-alat bukti yang kita sampaikan.

Nah, dua kelompok adat ini menurut kami juga potensial terlanggar hak-hak konstitusionalnya jika melihat rumusan yang ada di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini, Yang Mulia. Setidaknya beberapa hal yang tadi kami jelaskan pada awalnya, itu mereka merasa bahwa hak-hak mereka akan terlanggar dalam implementasi undang-undang ini.

Itu Yang Mulia, soal *legal standing*. Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, jadi ini ada beberapa pemohon yang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Walaupun undang-undang yang diujikan sama. Saya rasa ini ada organisasi kemasyarakatan, kemudian koalisi perempuan, kemudian pribadi-pribadi, dan seniman.

Di dalam Sidang Panel ini kita akan mencoba memberikan pandangan terhadap permohonan ini dan Hakim Panel di sini wajib memberikan suatu nasihat bagaimana kedudukan permohonan ini dan

juga bagaimana tindak lanjut dari permohonan ini.
Bapak Hakim, saya persilakan?

30. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Terima kasih Ketua Sidang. Saudara-Saudara Para Pemohon, tadi sudah diingatkan oleh Ketua Sidang bahwa *entry point* untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu, kuncinya adalah pada kejelasan *legal standing* dan Para Pemohon, sebanyak kelompok-kelompok yang bervariasi dari pemohon ini, nanti harus dijelaskan satu persatu kualifikasinya. Apakah sebagai pemohon individual perseorangan, apakah kesatuan masyarakat hukum adat. Ini nanti terutama yang Saudara sebagai kuasa dari yang menamakan diri masyarakat hukum adat ini, ini tidak mudah.

Hampir semua permohonan di sini yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, gagal untuk memenuhi *legal standing*. Ini perlu mendapat perhatian. Nanti untuk dibaca kembali putusan-putusan MK terkait masyarakat hukum adat. Kemudian ada beberapa yayasan. *Nah*, yayasan ini tentu harus jelas kualifikasinya sebagai badan hukum. Ini berarti harus ditopang oleh bukti-bukti statusnya sebagai badan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Kualifikasi itu jelas perseorangan, apa hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa menggambarkan dimana kualifikasi masing-masing apa hak-hak konstitusional yang dirugikan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah bisa menggambarkan bagaimana tentang kualifikasi masing-masing dan apa hak konstitusional yang dirugikan oleh kehadiran Undang-Undang Pornografi ini. Itu harus jelas. Nanti baru akan memasuki wilayah substantif.

Jadi Pemohon, di sini kuasanya, tentu nanti bisa melengkapi hal-hal yang..., ini alat bukti tentunya berkaitan dengan klip-kliping pemberitaan, tapi juga alat bukti yang terkait dengan *legal standing* dari Para Pemohon. Pasal-pasal mana yang dipandang merugikan terhadap hak-hak konstitusionalnya yang dimiliki Para Pemohon. Misalnya, kalau dia seniman, mana kira-kira kelompok yang mempunyai kelainan di dalam perilaku seksual juga tentu, termasuk masyarakat hukum adat. Di sini juga ada PGI, apa yang dirugikan oleh undang-undang ini terhadap Persekutuan Gereja Indonesia.

Demikian juga lembaga-lembaga advokasi seperti Elsam. Apakah kerugiannya karena kebetulan kepedulian dari institusi yang bersangkutan ataukah ada hak-hak dari Pemohon ini yang memang betul-betul dirugikan. Kerugian ini tidak selalu faktual. Bisa saja, sifatnya potensial dan kalau tidak ada norma yang akan diuji ini, hak konstitusionalnya ini tidak akan rugi.

Itu nanti diperhatikan, Saudara Pemohon supaya agak rinci. Saya kira itu masukan bagi Para Pemohon.

31. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih. Pak Akil?

32. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saudara Kuasa Pemohon, yang utama, saya menegaskan kembali Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saudara perhatikan dengan cermat ya? Saya hanya menegaskan saja, Pemohon itu warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Di dalam permohonan ini, dari Pemohon itu, Saudara hanya menyebutkan saja identitasnya tetapi tidak ada satu pun di dalam permohonan ini yang menguraikan tentang *legal standing*.

Coba lihat permohonan Saudara, kemudian dilihat Pasal 51 ayat (2) itu, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. Walaupun cukup panjang uraiannya. Dalam permohonan itu juga tadi Saudara kalau dari penjelasan, apakah Saudara juga menguji formil atau materil undang-undang ini? Tetapi kalau dilihat di petitumnya, itu hanya uji materil saja. Tapi dari penjelasan tadi, Saudara seakan-akan juga mempersoalkan juga formil undang-undangnya karena menyebut Undang-Undang Nomor 10 itu tadi. Kalau memang mempersoalkan juga uji formilnya, tolong juga disebutkan dalam permohonan ini.

Misalnya bahwa pembentuk Undang-Undang tentang Pornografi ini tidak memenuhi ketentuan. Apa di dalam pasal dan Undang-Undang Nomor 10 itu? Ada beberapa syarat di sana. Saudara harus jelaskan itu. Jadi saya belum melihat ada uraian itu, di dalam permohonan ini tapi yang penting itu adalah karena pemohonnya banyak, ya konsekuensinya karena permohonannya beragam juga, plural juga, pemohonnya, Saudara harus menjelaskan masing-masing *legal standing* mereka ini. Kalau dia masyarakat adat, misalnya dari kepentingan dan potensi apa yang akan dirugikan sebagai kepentingan masyarakat adatnya.

Kalau misalnya tadi dari organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan, tentu dari perspektif itu yang harus dirugikan karena tidak hanya menyebut pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar saja, itu sudah jelas.

Saudara melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21, dan Pasal 43, itu ada berkaitan dengan usia anak yang 19 tahun tetapi saya tidak melihat penjelasannya, kaitan konstitusionalnya apa dengan pasal ini?

Kemudian Saudara hubungkan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28F tentang Kebebasan Memperoleh Informasi itu. Ini untuk kepentingan Saudara supaya pengujiannya itu nanti kalau *legal standing*-nya sudah mantap dan kuat, itu tentu untuk jalan ke

depan akan menjadi lebih baik begitu. Karena *legal standing* itu tadi berkali-kali dikatakan, *entry point* memang. Kalau memang tidak bisa menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, itu bisa sampai di persidangan berikutnya saja itu nanti. *Nah*, itu harus.

Jadi bukan dari jumlah banyaknya para pemohon tapi sebab kerugian itu, pengujian undang-undang itu, kepentingannya publik, walaupun satu orang yang menguji tetapi kepentingannya untuk secara keseluruhan. Kalau semakin banyak, tentu semakin panjang juga menjelaskan karena saya lihat itu kedudukannya berbeda-beda. Dari mereka yang mengajukan ini, ada yang dari lembaga keagamaan, katakanlah seperti PGI, ada yang dari masyarakat adat.

Masing-masing ini, Saudara jelaskan *legal standing*-nya dan potensi kerugian dari pasal-pasal yang Saudara minta. Ke dua, kalau memang mau menguji formil juga, jelaskan juga di dalam permohonan, materi, muatan, ayat, yang dilanggar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10, itu mengenai misalnya Kebhinnekaan itu harus dijelaskan syarat peruntukan perundang-undangan.

Kalau di petitum, Saudara hanya minta, kalau saya lihat ini adalah uji materil saja. Penjelasan terhadap permohonan ini masih perlu dipertajam lagi *lah*, kalau uraian, *background*, latar belakang, saya kira silakan saja. Semakin banyak juga mungkin memberi kekayaan kepada Hakim untuk memahami. Tetapi intinya jangan lupa bahwa pengujian undang-undang itu harus, kerugian potensialnya harus jelas, kemudian *legal standing*-nya jelas, pasalnya itu merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yang mana secara tegas Saudara sebutkan dalam permohonan itu, saya kira itu, terima kasih.

33. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, jadi perlu dibuat kembali atau diperbaiki kembali dan disempurnakan permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon ini sebagai apa? Hak konstitusionalnya apa yang dirugikan atau terlanggar? Kemudian pasal berapa yang diacu karena mungkin ada beberapa pasal yang sama, tetapi ada juga yang tidak, sehingga *legal standing* itu bisa jelas sehingga permohonan ini bisa dilanjutkan dan juga dalam petitum di sini, ini hanya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar yang mana? Pasal berapa?

Walaupun di dalam halaman-halaman sebelumnya, itu sudah ada tetapi dalam petitum justru tidak. Sehingga nanti kita hanya memutuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang mana?

Jadi ini harus diperbaiki kembali. Juga mengenai cara-cara penulisan. Kalau pasal itu dengan P (besar) kalau Pasal 1 angka 1, ya bukan ayat (1). Dan mesti dirumuskan seperti itu, dan juga sebelum ini kita mempunyai satu permohonan pengujian terhadap undang-undang yang sama, yaitu Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, ada pasal-pasal yang

sama, sehingga kalau pembahasan atau persidangan selanjutnya, ini bisa digabung tetapi sebelumnya perlu diperbaiki lagi permohonan ini sehingga jelas, siapa-siapa saja yang..., posisi Yang bagaimana, *legal standing*-nya sebagai apa, kemudian pasal mana yang dipertentangkan dengan pasal mana dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang perlu diperbaiki kembali.

Dan untuk perbaikan kembali, kita tunggu waktunya dua minggu atau 14 hari dan sebelum itu bisa dimasukkan ke Panitera dan sidang selanjutnya akan diberitahukan kemudian.

Saya rasa ada hal-hal yang perlu ditambahkan oleh...,

34. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR, S.H.

Oh, ya terima kasih Majelis Hakim. Kami menerima beberapa masukan yang sifatnya substansial maupun teknis tadi. Kami akan memperbaiki dalam jangka waktu 14 hari dan artinya masih ada sidang Panel Pendahuluan ke dua? Jadi tidak langsung masuk ke substansi?

35. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, karena permohonan Perkara Nomor 10 juga baru Panel Satu nanti, Panel Dua akan digabung dengan sidang Panel ini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUAR, S.H.

Dari rekan-rekan yang lain maupun Pemohon ada yang mau ditambahkan kalau ada? Tidak ada?

37. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya?

38. PEMOHON : ASAMARA NABABAN (KETUA PERKUMPULAN LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT)

Majelis Hakim yang mulia, mungkin pada kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali hal yang telah kami sampaikan kepada publik diberbagai kesempatan bahwa kami Pemohon dengan ini adalah pihak yang mengambil sikap, menolak Pornografi. Jadi permintaan *review* kami terhadap undang-undang ini bukan berarti kami mentolerir Pornografi.

Terima kasih majelis.

39. KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, terima kasih.

Ada yang disampaikan selanjutnya? Ada? Cukup?

Ya kalau cukup maka kita akan bertemu pada sidang selanjutnya setelah permohonan itu diperbaiki ya, dan akan diberitahukan kemudian ya.
Dengan demikian Sidang Panel ini kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB